

*Jurnal Tanah Pilih*  
VOL. 1 NO. 1 (2021)  
E-ISSN 2777-1113

**Corresponding Email:**  
samsudinmip@gmail.com

#### Article's History

Submitted: March 31, 2021

Revised: April 1, 2021

Accepted: April 20, 2021

Published: April 21, 2021

Copyright © 2020  
The Author(s)

This article is licensed  
under CC BY 4.0 License



#### Published by



## Peran Lembaga Adat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

1. Samsuddin  
Univ. Nurdin Hamzah, Indonesia
2. Santi Hendrayani  
Univ. Nurdin Hamzah, Indonesia
3. Suryawahyuni Latief  
Univ. Nurdin Hamzah, Indonesia

#### Abstrak

Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan mitra Pemerintah Desa, Lembaga Adat Desa memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan desa dan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana peran lembaga adat dalam perencanaan pembangunan masyarakat di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis melalui Analisis Model Interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat Desa Pudak mempunyai banyak peran dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa Pudak yang meliputi Program, Sosialisasi program dan Kegiatan, Penguatan Kapasitas Lembaga, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pendampingan Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan, serta Sarana dan Prasarana. Di dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa Pudak tersebut Lembaga Adat Desa Pudak menjalankan fungsinya dengan cara berkoordinasi, bekerjasama, dan menjalin hubungan baik dengan aparatur desa sesuai dengan adat dan ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Lembaga adat, Perencanaan pembangunan, Desa Pudak.

#### Abstract

As one of the community organizations partner of the Village Government, The Village Indigenous Institution has a very important role in village development planning and in driving the participation of villagers. This article aims to analyze the extent of the role of indigenous institutions in community development planning in Pudak Village, Kumpeh Ulu District, Muaro Jambi Regency. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interview, and documentation. The data that has been collected, analyzed through Interactive Model Analysis. The results showed that Pudak Village Indigenous Institutions have many roles in the implementation of pudak village development planning which includes Programs, Socialization of programs and Activities, Strengthening The Capacity of Institutions, Capacity Building of Human Resources, Development Assistance,

Control and Supervision, and Facilities and Infrastructure. In the implementation of pudak village development planning, Pudak Village Indigenous Institute performs its functions by coordinating, cooperating, and establishing good relations with village apparatus in accordance with the prevailing customs and regulations.

**Keywords :** Indigenous institutions, development planning, Pudak Village.

## PENDAHULUAN

Tolok ukur keberhasilan pembangunan Nasional, tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, untuk itu, maka seluruh elemen baik pemerintah desa/kelurahan maupun lembaga kemasyarakatan dituntut harus mampu meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun jika kita melihat yang terdahulu bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (*Bottom-Up*) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan pembangunan yang masih menggunakan sistem tender di desa, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat yang sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah desa kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud pada lingkungannya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab XII pasal 94, menyatakan bahwa (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat desa, dan fungsi adat adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan perilaku yang berlaku pada masyarakatnya secara turun temurun. Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat pada prinsipnya selalu dijaga dan diberdayakan, agar khasanah budaya setiap masyarakat serta nilai-nilai yang dikandungnya tetap terjaga dan lestari. Hal itu disebabkan karena lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan

bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana diwarisi dari generasi sebelumnya, dan akan memberikan sanksi bagi warga yang melanggarnya. Lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja.

Menjawab isu strategis terkait melemahnya peran dan fungsi Lembaga Adat saat ini, berakibat tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun mudarnya Adat Istimewa kedepan diperlukan program/kegiatan yang mampu mendorong/menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian masyarakat dan Desa. Bentuk kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Bila demikian, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya proses pembangunan yang melibatkan masyarakat yang partisipatif. Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa macetnya pembangunan partisipatif akan memunculkan pola pembangunan yang tidak aspiratif. Hal tersebut di atas kemudian memunculkan pertanyaan di daerah khususnya di Desa Pudak bahwa apakah partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan telah terlaksana dengan baik, di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah menjadi subyek pembangunan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri Musrenbang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah, serta bagaimana proses pelibatan mereka baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. Karena antusiasme masyarakat kemudian lahir ketika substansi dari proses pembangunan itu telah tercipta.

Melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa meski dalam pelaksanaan pembangunan yang telah terlaksana di Desa Pudak masih belum mencapai substansi pembangunan baik itu dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan, namun setelah adanya beberapa program Lembaga Adat pada masyarakat di Desa Pudak, semangat partisipasi masyarakat kembali tumbuh. Beberapa program tersebut telah memunculkan kembali semangat gotong royong masyarakat, terutama program Mandiri pedesaan, menghidupkan tradisi lama yang ada di masyarakat.

Peran lembaga adat dalam perencanaan pembangunan desa dengan berbagai kearifan lokalnya kini menjadi penting, terutama menghadapi benturan “budaya” yang dibawa oleh anggota masyarakat yang pergi ke luar desa atau ke kota untuk mencari nafkah. Perlahan tapi pasti terjadi akulturasi terhadap budaya lokal yang sudah lama tertanam sebagai daya hidup masyarakat desa. Keberadaan lembaga Desa Pudak sebuah opsi strategis untuk menjaga dan mempertahankan pentingnya nilai-nilai pembangunan kearifan lokal dan gotong royong masyarakat desa di tengah stimulan besar pemerintah yang kini sedang mendorong pembangunan desa melalui dana desa dan sebagainya. Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat desa untuk tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal di desa tentu dalam hal ini lembaga adat dibutuhkan untuk berpartisipasi.

Lembaga Adat Desa Pudak sebagai mitra pemerintah desa dalam memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa dalam pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dapat merencanakan dengan lembaga lain yang ada di desa untuk mengenalkan budaya yang ada di desa setempat terutama di sektor pariwisata, tokoh pemuda dan sebagainya.

Bertitik tolak dari hal diatas, dirasakan perlu diketahui dan menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana peran lembaga adat sekarang ini, khususnya dalam perencanaan pembangunan Desa

Pudak. Peran yang dimaksudkan disini tentang perihal apa yang dapat dilakukan lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan.

Lembaga adalah pola organisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai suatu ketetapan. Summer telah menunjukkan bahwa lembaga adalah suatu konsep yang terpadu dengan struktur. Menurut Mooney (2000, h.204) lembaga dibentuk berdasarkan hal sebagai berikut: a) cara; b) kebiasaan; c) adat istiadat. Menurut (ROUCEK, 1984) terdapat banyak jenis lembaga, salah satunya adalah Lembaga Adat. Pengertian lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.

Lembaga Adat Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Berdasarkan peraturan (Permendagri No. 18 Tahun 2018), Lembaga Adat Desa (LAD) adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (Firman, 2014).

Menurut Soekanto dalam (Anwar & Adang, 2013), lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi: (1) Memberi pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah dalam masyarakat yang terutama mengenai kebutuhan masyarakat; (2) Menjaga keutuhan masyarakat; dan (3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakat.

Menurut Permendagri No. 18 Tahun 2018, tujuan pengaturan Lembaga Adat Desa meliputi: a) mendudukan fungsi Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; b) mendayagunakan Lembaga Adat Desa dalam proses pembangunan Desa; dan c) menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Masyarakat Desa Pudak, sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat yang kuat memegang adat yang diwarisi turun temurun di desa tersebut. Adat Desa Pudak dikenal Adat Melayu Jambi dalam kehidupan masyarakat Desa Pudak dahulu, sekarang dan akan datang. Adat yang berlaku pada masyarakat pudak sebagai milik bersama dan mesti diindahkan dalam kehidupan sehari-hari. Adat tersebut memiliki ketentuan dasar yang tidak bisa diabaikan yakni “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah yang berarti pelaksanaan adat pada hakikatnya berdasarkan Al Qur’an dan Hadist. Begitu pula dalam pemakaian adat bertitik tolak dari pepatah bahwa “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung” yang bermakna bahwa dimanapun kita berada mesti mematuhi dan menghargai adat kebiasaan yang berlaku di tempat kita berada atau bertempat tinggal.

Adat masyarakat Desa Pudak sejak dahulu, telah tergariskan rangkaian upacara adat yang mesti dilaksanakan oleh masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik menyangkut tahapan kehidupan yang penting dalam hidup seseorang (daur hidup), maupun yang berkaitan dengan

kepercayaan, peristiwa alam dan lainnya. Daur hidup adalah rangkaian upacara adat berhubungan dengan kehidupan yang terjadi sejak lahir hingga meninggal dunia. Sedangkan, upacara adat adalah serangkaian kegiatan yang mengandung tata cara yang berkaitan dengan daur hidup, dapek salah adat, dan budaya dan pemberian gelar adat. Rangkaian upacara daur hidup, dimulai di masa kelahiran, saat pemberian nama, cukur rambut pertama kali, akikah, sunat rasul, tamat kaji (khatam Qur'an), perkawinan, dan kematian. Setiap tahapan tersebut selalu diikuti dengan pelaksanaan upacara adat dengan ketentuan yang telah berlaku turun temurun, sebagai bagian dari adat masyarakat Desa Pudak.

Perkawinan, sebagaimana diketahui, merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang karena menandai kehidupan baru (berumah tangga) bersama orang lain. Pelaksanaan upacara perkawinan biasanya dilaksanakan dengan prosesnya yang lebih banyak dan melibatkan banyak kalangan, tidak saja kaum kerabat melainkan juga tetangga dan kenalan. Tahapan upacara perkawinan pada masyarakat desa pudak dimulai ketika seseorang dan keluarganya mulai meninjau seseorang yang diharapkan sebagai jodohnya, sampai selesainya pelaksanaan pesta yang lazim.

Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentudan berhak meyelenggarakan rumah tangganya sendiri (zuhraini, 2014).

Pemerintahan desa adalah satu aspek sosio politik yang tak terpisahkan dari aspek-aspek lainnya dalam skala pembangunan di tanah air kita. Pemerintahan desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintahan republik Indonesiayang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsungkepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan (Taliziduhu Ndraha, 1991).

Menurut Kleintjes desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangga menurut kehendaknya, dibidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyelenggaraannya desa tidaklah bebas sepenuhnya, desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh gubernur jendral, kepala wilayah nya atau pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan ordonansi (Bayu Surianingrat, 1992).

(Todaro, 2000) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, meliputi:
  - 1) *Life sustenance*: Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
  - 2) *Self-Esteem*: Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.
  - 3) *Freedom from Survitude*: Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi



populer (Todaro, 2000) yaitu: (1) *Capacity*, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas; (2) *Equity*, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah; (3) *Empowerment*, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya; dan (4) *Sustainable*, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Rostow dalam (Arief, 1996) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih (Arief, 1996). Menurut Gant dalam (Suryono, 2001), tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit dalam (Suryono, 2001) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara. Menurut (Sondang, 2008) mendefinisikan pembangunan adalah “suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.” Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai.

Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh (A. Kansil, 1983) yaitu: (1) Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat; (2) Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essential kegiatan masyarakat; (3) Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan; (4) Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan

kecil; (5) Menggerakan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

Jadi, untuk merealisasikan pembangunan desa meliputi berbagai aspek, tentunya tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan Desa itu harus meliputi berbagai aspek yaitu kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan berlangsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan yang akan datang.

## **METODE**

Lokasi penelitian ini adalah Desa Pudak Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Desa Pudak merupakan salah satu desa dari 17 desa yang ada di wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu yang terdiri dari 3 Dusun dan 22 rukun tetangga. Desa Pudak sendiri berawal dari sebuah cerita suatu wilayah yang didiami oleh sekitar 120 Jiwa dengan pemimpin kampung pertama adalah Penghulu Tajul yaitu tahun 1920. Penghulu Tajul dalam bekerja dibantu oleh Manku Kms. Bahman dalam menjalankan pembangunan Desa Pudak, fokus penelitiannya, adalah Peran Lembaga Adat dalam perencanaan pembangunan Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek Lembaga Adat di Desa Pudak dan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip di desa dan Lembaga Adat Desa Pudak. Teknik pengumpulan data dengan observasi yaitu penulis mengamati Lembaga Adat Desa Pudak. Wawancara yaitu mengamati kegiatan lembaga adat dan dokumentasi yaitu mengambil foto kegiatan Lembaga Adat Desa Pudak. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Model Interaktif (Miles, 1992) tahapan dalam melakukan analisis data, data yang terkumpul, dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian, hasil reduksi data di sajikan dan di tarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan zaman dewasa ini yang cenderung mengabaikan hal-hal yang berbau tradisional, serta mulai kurangnya pemahaman tentang budaya desa, khususnya pada generasi muda, dimana ditengarai dapat ikut berperan terhadap keberadaan lembaga adat dan perannya dalam upaya perencanaan pembangunan Desa Pudak. Ditambah lagi, semakin heterogennya penduduk yang mendiami Desa Pudak, yang tidak saja dihuni oleh suku bangsa/etnis lokal tetapi juga sudah banyaknya penduduk pendatang dari daerah lain seperti Jawa, Bugis, Minang, Batak, Palembang, dan lain-lain.

Lembaga adat di Desa Pudak merupakan salah satu desa yang masih memegang teguh adat istiadat, adat istiadat di Desa Pudak, merupakan desa adat yang masih digaungkan, yang sistem masyarakatnya berdasarkan keturunan, dalam berbagai aspek adat memiliki banyak perbedaan diantaranya: pakaian perkawinan, kompangan, serah terima adat, budaya hidangan dan perilaku hidup masyarakat. Lembaga Adat Desa Pudak adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat

sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan dalam memberdayakan masyarakat Desa Pudak. Lembaga Adat Desa Pudak memiliki struktur organisasi sebagai bentuk susunan kelembagaan adat Desa Pudak. Lembaga Adat Desa Pudak tidak hanya berperan dalam kebudayaan masyarakat setempat, akan tetapi lembaga adat ikut berperan dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, berbagai persoalan dan konflik desa tidak hanya diselesaikan oleh kepala desa dan aparatur desa, tetapi lembaga adat ikut andil dalam penyelesaian masalah tersebut, dalam kedudukan di pemerintahan, kepala desa memiliki kedudukan tertinggi dari kepala adat. Akan tetapi adat sudah ada sejak zaman Belanda, sehingga dalam kemasyarakatan ketua adat Desa Pudak memiliki kedudukan tertinggi yang mana seorang ketua adat yang bertanggung jawab terhadap masyarakat adatnya, dan ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Pudak.

Peran adat dalam pemerintahan desa, khususnya Desa Pudak sangat berperan penting di dalamnya, dimana antara kepala desa dan kepala adat saling adanya koordinasi dalam permasalahan desa. Dimana tugas dan fungsi adat Desa Pudak antara lain:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  
Lembaga adat desa pudak memiliki tugas yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dimana dalam membantu berjalannya suatu penyelenggaraan pemerintahan desa, selain kepala desa lembaga adat pun ikut andil dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam berbagai hal mengenai suatu kemajuan desa, atau permasalahan yang berhubungan dengan desa.
- b. Membantu menyelesaikan konflik masyarakat.  
Tugas dan fungsi lembaga adat selanjutnya yaitu membantu menyelesaikan konflik masyarakat, seperti contoh yang sudah terjadi konflik antar dua desa yang duduk permasalahannya adanya kesalahpahaman antara dua tersebut, sehingga lembaga adat ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan melakukan musyawarah bersama dengan kepala desa, dan aparatur desa yang bersangkutan, sehingga terjadi perdamaian antara kedua desa.
- c. Melakukan pengawasan terhadap desa.  
Tugas dan fungsi dari lembaga adat selanjutnya yaitu melakukan pengawasan terhadap desa, dimana lembaga adat termasuk kepada BPD (Badan Pengawasan Desa) yang melakukan pengawasan terhadap desa, baik kinerja terhadap kepala desa, maupun dengan terselenggaranya pembangunan desa, meskipun lembaga adat ini tidak seutuhnya melakukan tugas seperti BPD tetapi, lembaga adat ini ikut andil dalam penyelenggaraan desa.
- d. Sebagai tempat mediasi masyarakat desa.  
Tugas dan fungsi dari lembaga adat selanjutnya yaitu sebagai tempat mediasi masyarakat desa dimana apabila adanya suatu konflik atau permasalahan masyarakat desa mengenai kesejahteraan masyarakat lembaga adat dapat melakukan mediasi, agar tetap terjalinnya kesejahteraan desa.

Adat istiadat Desa Pudak tidaklah hanya berperan dalam hal perkawinan, dan kebudayaan, tetapi lembaga adat desa pun ikut andil dalam pemerintahan desa, seperti contoh kepala adat ikut menyelesaikan konflik antar Desa Pudak, konflik ini terjadi karena adanya selisih paham antara keduanya, sampai adanya koordinasi antara kepala desa dan kepala adat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan mengadakan musyawarah atau mediasi antara dua desa tersebut hingga terjadilah perdamaian antara kedua desa tersebut.

Eksistensi peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat berperan penting, karena antara kepala desa, aparatur desa dan lembaga adat saling adanya koordinasi dan



keterbukaan terhadap jalannya suatu pemerintahan desa. Tidak hanya menampung aspirasi masyarakat, lembaga adat Desa Pudak mencakup ke berbagai instansi, seperti halnya Kepala Adat Desa Pudak ikut dalam penyelesaian sengketa tanah dan selisih paham yang tidak bisa lagi di lakukan melalui mediasi, karna sudah menjadi peraturan yang telah di tetapkan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 3, berkenaan dengan konsep tatanan pemerintahan desa, lembaga adat ikut dalam peranan menjalankan tugasnya pemerintahan desa dan memiliki peran dalam mencapai tujuan desa. Lembaga Adat Desa Pudak ikut serta dalam menjalankan tugasnya demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam memelihara adat istiadat setempat, demi kelancaran pembangunan Desa Pudak.

Dalam menjalankan pemerintahan desa perlu melakukan kerja sama dengan lembaga adat untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa dengan lembaga adat, dimana pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam kemasyarakatan adanya campur tangan dengan lembaga adat.

Ketua adat lembaga Desa Pudak memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Terlibat dalam transaksi jual tanah masyarakat Desa Pudak.
- b. Menggunakan tanah wilayah Desa Pudak dalam kurun waktu tertentu guna kepentingan Desa Pudak.
- c. Untuk menunjuk tanah yang kembali dikuasai oleh hak pertuanan kepada warga Desa Pudak lainnya sebagai warga desa yang baru.
- d. Terlibat dalam perbuatan hukum yang, seperti memungut anak, memelihara anak yang belum dewasa (perwalian), pertunangan/ perkawinan/ perceraian dan pembagian harta masyarakat Desa Pudak.

Kewenangan ketua adat di atas dalam adat tradisional memiliki arti tertentu, yaitu tidak hanya untuk menjadikan perbuatan yang bersangkutan itu perbuatan yang terang saja, melainkan yang berhubungan rapat juga, dengan kesejahteraan rohani masyarakat Desa Pudak.

Adapun fungsi ketua adat sebagai pimpinan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Desa Pudak adalah:

- 1) Pembinaan dan pemeliharaan kerukunan warga  
Ketua lembaga adat desa Pudak, memiliki fungsi dan tugasnya seperti membina dan memelihara kerukunan masyarakat Desa Pudak, agar tidak terjadinya perselisihan sesama mereka, dan menjadikan desa aman dan sejahtera.
- 2) Menggerakan partisipasi masyarakat Desa Pudak  
Ketua lembaga adat Desa Pudak menggerakan partisipasi masyarakat Desa Pudak dengan memberikan motivasi agar tercapai tujuan, sesuai sesuai dengan perencanaan.
- 3) Penggerak Pembangunan  
Penggerak Pembangunan merupakan bentuk tanggung jawab lembaga yang merupakan bagian sistem Pemerintahan Desa Pudak.
- 4) Melestarikan nilai budaya dan adat istiadat  
Ketua lembaga adat memiliki fungsi melestarikan nilai budaya dan adat istiadat dengan cara mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.

Peranan lembaga adat Desa Pudak dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Desa Pudak dapat dilihat dari:

### **1. Program**

Program pemerintah desa dan lembaga adat Desa Pudak dalam melaksanakan pelestarian budaya di masyarakat Desa Pudak, telah sesuai dengan dasar ketentuan mengenai pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan yang dilakukan dalam beberapa bentuk dan telah memperhatikan keharusan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan juga ketentuan dalam menerapkan strategi yang ideal, menurut (Doctoroff, 1977), yaitu: kepercayaan, komunikasi, umpan balik, dan kreativitas dari masing-masing aktor pelaksana, program-program perencanaan dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan masyarakat desa, karena dalam pelaksanaan/penyelenggaraan menerapkan 3 prinsip, yakni: Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi di Desa Pudak. Program yang diselenggarakan adalah program pengembangan potensi tradisi dan pembangunan Desa Pudak.

Program Lembaga Adat Desa Pudak yaitu dapat melakukan penyelesaian berbagai persoalan yang ada didalam masyarakat selain menggunakan metode tradisi dapat juga melakukan dengan metode hukum, yang mana ini dilakukan untuk kepentingan bersama masyarakat desa Pudak.

Kehadiran lembaga adat Desa Pudak yaitu mempunyai program untuk memberikan informasi desa yang membangun akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, dimana warga akan tahu kegiatan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. Lebih dari itu, lembaga adat Desa Pudak juga mempunyai potensi untuk menggalang partisipasi warga, seperti forum diskusi atau usulan dari masyarakat untuk pembangunan.

### **2. Sosialisasi Program dan Kegiatan**

Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk penyebarluasan informasi Kegiatan Pembangunan dan Penataan Lembaga adat kepada segenap pengelola desa, masyarakat, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan maupun *stakeholders* lainnya yang ada di Desa Pudak. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari Desa/ Kelurahan sampai dengan Provinsi: (1) Tingkat Desa dengan peserta Kepala Desa dan Perangkatnya, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat setempat; (2) Tingkat Kecamatan dengan peserta Kepala Desa, BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

### **3. Penguatan Kapasitas Lembaga**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah desa dalam hubungan kerja yang harmonis untuk pembangunan desa. Kegiatan ini diarahkan pada: (i) pemantapan kelengkapan organisasi dan pengurus melalui Perdes/SK Kades, (ii) peningkatan kapasitas manajemen lembaga adat, (iii) Peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi lembaga adat, dan (iv) Pengembangan jaringan kerjasama antar lembaga dengan ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

### **4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus lembaga adat dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan responsivitas dari kinerja lembaga adat Desa Pudak.

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan dalam bentuk; (1) Orientasi

Tim Pembina Lembaga Adat, (2) Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat bagi Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Adat desa (3) bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan desa, (4) bimbingan teknis penyelenggaraan administrasi kelembagaan dan (5) bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan.

## 5. Pendampingan Pembangunan

Proses Pendampingan lembaga adat dilakukan melalui, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi oleh lembaga adat desa terhadap masyarakat di desa Pudak. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pudak kecamatan Kumpeh ulu, pembangunan yang dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatannya ataupun oleh pemerintah desa setempat melainkan dengan melakukan penggalan gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat, yang fasilitasi oleh tokoh adat agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua.

Untuk menentukan kebutuhan pembangunan digali dari setiap dusun, apakah di satu dusun itu dilakukan hanya sekali ataukah lebih dari sekali dengan titik lokasi yang berbeda, bergantung dari kondisi geografis dusun tersebut, ini supaya semua kebutuhan masyarakat yang mendesak dapat tercover oleh pembangunan desa.

Informasi yang dilakukan oleh lembaga adat tersebut menunjukkan bahwa proyek pembangunan di desa harus benar merupakan proyek yang idenya digali dari masyarakat Desa Pudak dan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari proses penggalan gagasan tersebut, maka lahirlah beberapa usulan yang akan mewakili kebutuhan masyarakat, yang selanjutnya akan diranking sesuai dengan skala kebutuhan masyarakat dan dimusyawarahkan dalam musyawarah tingkat desa bersama tokoh adat desa dan masyarakat.

## 6. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan Pengawasan dilaksanakan melalui: (1) Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan, (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan, (3) Review pelaksanaan Program Lembaga adat desa dan (4) Penyusunan rencana Pengembangan Program/Kegiatan tahun berikutnya.

Keberadaan Lembaga adat Desa Pudak mempunyai peranan yang strategis untuk mendorong perwujudan pembangunan pada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, akan tetapi, pada Desa Pudak peluang ini belum dimanfaatkan dengan baik. Beberapa persoalan mendasar adalah:

- a. Menyangkut kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengurus dan anggota Lembaga adat di Desa yang pada umumnya masih rendah. Kualitas sumber daya manusia pengurus dan anggota Lembaga Desa yang tidak seimbang dengan harapan yang dibebankan pada lembaga secara kelembagaan merupakan titik lemah lembaga ada yang harus memperoleh perhatian.
- b. Disamping itu kurang adanya kemauan lembaga adat desa dan pengetahuan pengurus dan anggota lembaga adat untuk mengakses informasi dari pemerintah desa dan masyarakat desa telah menjadi penyebab sebagian besar masyarakat desa terpinggirkan dari arena proses pembangunan di desa. Kondisi ini merupakan cerminan gagalnya upaya mewujudkan *civil society* dalam pembangunan desa.

## 7. Sarana dan Prasarana

Terkait sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program lembaga adat Desa Pudak mengacu pada perencanaan pembangunan Anggaran. Dimana anggaran ini

sudah ada di dalam pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014 dan Perdes di Desa pudak yang mana dalam segala pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang menyangkut, pemanfaatan, pengelolaan, pengembangan didukung oleh anggaran. dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dan dalam penggunaan anggaran tersebut, harus dimanfaatkan seefektif mungkin untuk mendukung jalannya pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pudak.

Kerjasama pemerintah desa dan lembaga adat Desa Pudak dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa, ternyata membawa hasil positif terhadap masyarakat, dilihat dari terjaganya nilai budaya, Partisipasi masyarakat dan perubahan sosial masyarakat ke arah kemajuan (*progress*) dan keberhasilan dalam mengembangkan pembangunan Sumber Daya Manusia. Potensi wisata kebudayaan atau tradisi memunculkan produk yang memiliki daya tarik dan ciri khas yang digagas oleh Pemerintah desa.

Dari pengamatan penulis peran lembaga adat desa dalam perencanaan pembangunan desa Pudak sudah berperan penting didalamnya, karena selalu adanya koordinasi, kerjasama, dan hubungan baik antara aparatur desa, dengan lembaga adat, sehingga memudahkan lembaga adat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan, meskipun tidak semua dalam hal urusan pembangunan desa di ikut andil atau sertakan, akan tetapi ada bagian-bagian tertentu yang mana lembaga adat tidak bisa ikut serta didalamnya, karena bukan ranah atau bagian dari lembaga adat.

## KESIMPULAN

Lembaga adat, merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu masyarakat adat yang perannya sangat penting dalam perencanaan pembangunan masyarakat di desa. Hal ini terlihat dari tugas dan fungsi yang mesti dijalankannya antara lain memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat pada setiap masyarakat, berperan penting dalam perencanaan pembangunan desa, menggerakkan partisipasi masyarakat Desa Pudak dalam perencanaan pembangunan, meliputi, Program, Sosialisasi program dan Kegiatan, Penguatan Kapasitas Lembaga, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pendampingan Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan dan Sarana dan Prasarana, disamping itu, Lembaga Adat Desa Pudak berperan membantu pembangunan dalam masyarakatnya sebagaimana adat atau ketentuan yang berlaku sejak dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Kansil. (1983). *Desa Kita*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anwar, Y., & Adang. (2013). *Sosiologi Untuk Universitas*. In *Sriwijaya Law Review*.
- Arief, B. (1996). *Teori Negara : Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bayu Surianingrat. (1992). *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*.
- Doctoroff, M. (1977). *Synergistic Management*. Retrieved April 16, 2021, from New York NY: AMACOM Press.
- Firman. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, jilid 1 : Landasan hukum dan kelembagaan pemerintah desa.

- Roucek, J. S. (1984). International Relations and Politics. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*.
- Sondang, P. S. (2008). Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya. Retrieved April 16, 2021, from IND: Bumi Aksara, Jakarta.
- Suryono, A. (2001). Teori dan Isu Pembangunan. In *Universitas Negeri Malang, (Malang: UM Press)*.
- Taliziduhu Ndraha. (1991). Dimensi-dimensi pemerintahan desa. Retrieved April 16, 2021, from Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro. (2000). Pembangunan ekonomi di dunia ketiga jilid 1.
- Zuhraini. (2014). *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam dinamika Politik Hukum Indonesia*.